



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbath nikah cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, nomor handphone 082115349952, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Pdg, 29 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 03 Desember 2003 di wilayah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi Penghulu (qadhi nikah) yaitu seorang Buya bernama BUYA dan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama AYAH, sedangkan yang menjadi saksi nikah Penggugat dengan Tergugat adalah 2 (dua) orang laki-laki yang

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama: SAKSI dan SAKSI, dengan mahar Uang Tunai sebesar Rp.50.000,00,- (Lima puluh ribu rupiah);

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat yang Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan yakni di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa pada saat Perkawinan tersebut Penggugat berstatus Perawan berumur 16 Tahun; Orang tua Penggugat: Ayah : (Alm) dan Ibu :(Almh);
Tergugat berstatus Perjaka berumur 18 Tahun Orang Tua Tergugat: Ayah : (alm) dan Ibu :Almh);
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan baik menurut syari'at Islam, maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniani anak;
7. Bahwa selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap Beragama Islam;
8. Bahwa bukti Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada karena Penggugat tidak mengurus Perkawinan ke Kantor Urusan Agama setempat. Saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Padang guna dijadikan sebagai bukti Otentik adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk mengurus perceraian. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Padang Majelis Hakim agar mensahkan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat di wilayah hukum Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
9. Bahwa sejak tahun 2004 memasuki 1 tahun usia pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - 9.1. Tergugat diketahui memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain yang Penggugat tidak ketahui identitasnya. Hal itu, Penggugat ketahui

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Pdg



ketika Penggugat secara langsung melihat Tergugat berpelukan dengan perempuan lain yang Penggugat tidak mengetahui identitasnya tersebut;

- 9.2. Tergugat ada memberi nafkah kepada Penggugat namun, tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga Penggugat harus bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti menjadi tukang cuci baju dari rumah ke rumah;
- 9.3. Tergugat jika marah sering melakukan Kekerasan secara fisik kepada Penggugat atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan secara berulang-ulang kali;
10. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tanggal 8 Agustus 2007 penyebabnya adalah ketika Penggugat meminta Tergugat untuk mau bekerja menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK), mendengar hal itu Penggugat pun merasa kecewa dan marah. Akibatnya setelah menolak permintaan tersebut Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang;
11. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih dari 16 (enam belas) tahun sampai sekarang;
12. Bahwa selama 16 (enam belas) tahun tersebut Tergugat tidak pernah menanyakan kabar Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah wajib untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;
13. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat yaitu mohon agar pernikahannya ditetapkan sekaligus ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

A. Saksi:

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir Padang, 10 April 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Belakang Pasar Simpang Haru RT. 04 RW. 04 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, mengaku kakak kandung Penggugat kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2003;
 - Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama AYAH;
 - Bahwa Qadhi nikahnya seorang buya yang bernama BUYA;
 - Bahwa Saksi nikahnya 2 orang yaitu SAKSI dan SAKSI;
 - Bahwa maharnya adalah berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Penggugat berstatus bujang dan Tergugat berstatus gadis;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda;
 - Bahwa semenjak menikah Penggugat tidak ada mempunyai istri lain serta Penggugat dan Tergugat tidak pernah pindah agama;
 - Bahwa penggugat datang ke Pengadilan untuk meminta supaya pernikahan Penggugat dengan Tergugat disahkan oleh Pengadilan Agama karena Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai surat nikah;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dahulunya tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengurus syarat-syarat pernikahan ke KUA setempat, hal ini disebabkan Penggugat menikah di usia bawah umur yaitu usia 16 tahun;

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa guna pengesahan nikah bagi Penggugat untuk mengurus mengurus perceraian Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berumah tangga, tidak pernah masyarakat atau pihak manapun menggugat tentang pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan terakhir pulang ke Padang di rumah saudara Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, namun sejak tahun 2004 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab rumahtangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, namun yang Saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekarang Penggugat tinggal bersama Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 atau sekitar 16 (enam belas) tahun yang lalu, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi peduli kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memberikan hak dan kewajibannya;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Pihak keluarga Penggugat telah berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan saya sebagai kakak Penggugat juga pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tidak mau berbaik lagi dengan Tergugat;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Pariaman, 07 Januari 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat mengaku tetangga Penggugat kenal dengan Tergugat di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2003;

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak hadir ketika Penggugat menikah dengan Tergugat, namun saya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung pernikahan pada tahun 2003 tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui segala prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat saat itu;
- Bahwa Penggugat berstatus bujang dan Tergugat berstatus gadis;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda;
- Bahwa semenjak menikah Penggugat tidak ada mempunyai istri lain serta Penggugat dan Tergugat tidak pernah pindah agama;
- Bahwa Penggugat ke Pengadilan untuk meminta supaya pernikahan Penggugat dengan Tergugat disahkan oleh Pengadilan Agama karena Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai surat nikah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dahulunya tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengurus syarat-syarat pernikahan ke KUA setempat;
- Bahwa guna pengesahan nikah ini untuk mengurus akte kelahiran anak dan juga mengurus perceraian;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berumah tangga, tidak pernah masyarakat atau pihak manapun menggugat tentang pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan terakhir tinggal di Padang;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, namun sejak tahun 2004 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab rumahtangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, namun saat ini Penggugat dan

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak serumah lagi, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 atau sekitar 16 (enam belas) tahun yang lalu, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi peduli kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memberikan hak dan kewajibannya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan saya sebagai tetangga Penggugat juga pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tidak mau berbaik lagi dengan Tergugat;

3.SAKSI III, tempat/ tanggal lahir, Pariaman/ 07 Januari 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, mengaku tetangga Penggugat kenal dengan Tergugat di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2003;
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika Penggugat menikah dengan Tergugat, namun saya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung pernikahan pada tahun 2003 tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui segala prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat saat itu;
- Bahwa Penggugat berstatus bujang dan Tergugat berstatus gadis;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda;
- Bahwa semenjak menikah Penggugat tidak ada mempunyai istri lain serta Penggugat dan Tergugat tidak pernah pindah agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat datang ke Pengadilan untuk meminta supaya pernikahan Penggugat dengan Tergugat disahkan oleh Pengadilan Agama karena Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai surat nikah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dahulunya tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengurus syarat-syarat pernikahan ke KUA setempat;
- Bahwa guna pengesahan nikah ini untuk mengurus akte kelahiran anak dan juga mengurus perceraian;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berumah tangga, tidak pernah masyarakat atau pihak manapun menggugat tentang pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Padang di rumah saudara Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, namun sejak tahun 2004 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab rumahtangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, namun saat ini Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 atau sekitar 16 (enam belas) tahun yang lalu, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi peduli kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memberikan hak dan kewajibannya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan saya sebagai tetangga Penggugat juga pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tidak mau berbaik lagi dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Padang Kelas 1A, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Padang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan sama dengan tidak menyangkal dan sikap tidak menyangkal dipersamakan

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengakui (vide Subekti : **Hukum Pembuktian** halaman 11) dan sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg. Penggugat tidak lagi dibebani wajib bukti, akan tetapi oleh karena perkara ini akan berakibat putusannya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sebagai sesuatu yang amat luhur dan sakral oleh karenanya Penggugat wajib mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat 1 R.Bg, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat disahkan karena Penggugat tidak mempunyai bukti pernikahan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Penggugat dengan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dalil pernikahan Penggugat dengan Tergugat, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Desember 2003, Penggugat (Eva Susanti binti Darmawi) telah melangsungkan pernikahan secara Islam di bawah tangan dan/atau secara sirri dengan Tergugat (Januar bin Sabarudin) di Wilayah Hukum Kecamatan Bungus, Kota Padang;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat tidak mendapatkan buku nikah adalah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar karena Penggugat tidak mengurus persyaratan untuk menikah karena Penggugat masih di bawah umur dan saat ini Penggugat sangat membutuhkan bukti nikah untuk mengurus perceraian;

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi yang akan Majelis pertimbangkan sesuai dengan relevansinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti saksi 1, 2 dan 3 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai kakak kandung Penggugat serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 16 (enam belas) tahun, Tergugat meninggalkan kediaman bersama, dan selama pisah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, upaya damai dari Penggugat dan pihak keluarga telah pernah dilakukan akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 dan 3 Penggugat sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat tidak hadir ketika prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat namun saksi 2 dan 3 menerangkan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan tersebut sedangkan mengenai keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuannya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat sekitar 16 (enam belas) tahun, Tergugat meninggalkan kediaman bersama, dan selama pisah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, upaya damai dari Penggugat dan pihak keluarga telah pernah dilakukan akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1,2 dan 3 tersebut di atas bersesuaian antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta pemeriksaan bukti saksi-saksi Penggugat tersebut ditemukan fakta tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat (Eva Susanti) dan Tergugat (Januar Efendi bin Sabarudin) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Desember 2003;
- b. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Darmawi;
- c. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di hadapan qadhi nikah yang bernama Aprizal;
- d. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Doni dan Arifi;
- e. Bahwa maharnya berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- f. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- g. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, dan tidak ada pula hubungan sepersusuan;
- h. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, setelah itu tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- i. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 16 (enam belas) tahun;
- j. Bahwa keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Penggugat adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan menurut agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dari kalangan mazhab *al-Syafi'iy* dalam *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Dar al-Fikr Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

اركانه اي النكاح خمسة زوج وولى وشاهدان وصيغة

Artinya : "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan terbukti pula Penggugat mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan sahnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah sejak tahun 2004 memasuki 1 tahun usia pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain Tergugat diketahui memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain, Tergugat ada memberi nafkah kepada Penggugat namun, tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga Penggugat harus bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti menjadi tukang cuci baju dari rumah ke rumah kemudian Tergugat jika marah sering melakukan Kekerasan secara fisik kepada Penggugat atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan secara berulang-ulang kali. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tanggal 8 Agustus 2007 akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih dari 16 (enam belas) tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- a. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 16 (enam belas tahun) tahun hingga sekarang;
- b. Bahwa ada usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim dengan tidak mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, Majelis berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

المفا سد مقدم على جلب المصالح درء

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya ; Mencegah hal-hal yang menimbulkan mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan dari pada mengejar hal mengandung masalah (kebaikan);

Menimbang, bahwa oleh karena itu perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan untuk mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemadharatan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (vide penjelasan pasal) jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, bukan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selama perkara ini disidangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat dengan putusan Verstek sesuai dengan Pasal 149 R.Bg, dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap ingin bercerai maka Majelis akan mempertimbangkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat lebih dahulu sesuai dengan bunyi petitum subsider Penggugat yang amarnya sebagai mana dalam bunyi putusan ini

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2003, di Kecamatan Bungus, Kota Padang;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Indrayunita, sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhaida, M.Ag., dan Dra. Emaneli, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Cut Chairunnisa', S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Indrayunita

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nurhaida, M.Ag

Dra. Emaneli, M.H.

Panitera Pengganti

Cut Chairunnisa', S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)